



PUTUSAN

Nomor 598 K/Pid/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dairi telah memutus perkara Para
Terdakwa:

I. Nama : **MULIANI LESTARI SIGALINGGING**
alias **LESTARI BR SIGALINGGING;**

Tempat Lahir : Sigalingging;
Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/7 Mei 1985;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Sigalingging, Desa Parbuluan IV,
Kecamatan Parbuluan, Kabupaten
Dairi;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;

II. Nama : **MULINTAR SIGALINGGING;**
Tempat lahir : Sigalingging;
Umur/Tanggal Lahir : 63 tahun/15 Juni 1957;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Sigalingging, Desa Parbuluan IV,
Kecamatan Parbuluan, Kabupaten
Dairi;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani;

III. Nama : **LISDANI E. SIGALINGGING;**
Tempat Lahir : Sigalingging;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 598 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/1 Agustus 1994;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Sigalingging, Desa Parbuluan IV,
Kecamatan Parbuluan, Kabupaten
Dairi;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Karyawan;

Para Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri
Sidikalang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- KESATU : Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 311 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1
KUHP; ATAU
- KEDUA : Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 310 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1
KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Dairi tanggal 19 Oktober 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Muliani Lestari Sigalingging als Lestari Br Sigalingging, Terdakwa II. Mulintar Sigalingging dan Terdakwa III. Lisdani E. Sigalingging telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penghinaan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 310 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Muliani Lestari Sigalingging als Lestari Br Sigalingging, Terdakwa II. Mulintar Sigalingging dan Terdakwa III. Lisdani E. Sigalingging masing-masing berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 598 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flashdisk warna putih merek Toshiba berisi Rekaman Video Terjadinya Penganiayaan;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4. Menghukum Terdakwa I. Muliani Lestari Sigalingging als Lestari Br Sigalingging, Terdakwa II. Mulintar Sigalingging dan Terdakwa III. Lisdani E. Sigalingging dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 88/Pid.B/2021/PN Sdk tanggal 4 November 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 - 1. Menyatakan Terdakwa I. Muliani Lestari Sigalingging als Lestari Br Sigalingging, Terdakwa II. Mulintar Sigalingging, Terdakwa III. Lisdani E. Sigalingging tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penistaan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 - 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
 - 3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Para Terdakwa, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
 - 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flashdisk warna putih merek Toshiba berisi rekaman Video Terjadinya penganiayaan;
Dimusnahkan;
 - 5. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1906/Pid/2021/PT MDN tanggal 30 Desember 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 - 1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 598 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 4 November 2021 Nomor 88/Pid.B/2021/PN.Sdk yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Kas/Akta.Pid/2022/PN SDK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidikalang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Januari 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dairi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Februari 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dairi tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 8 Februari 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dairi pada tanggal 11 Januari 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Januari 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 8 Februari 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 598 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Para Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
2. Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa awalnya Para Terdakwa terjadi adu mulut dengan saksi Korban Bungaman Silitonga, kemudian Para Terdakwa secara bersama-sama menyerang kehormatan atau nama baik Saksi Korban Bungaman Silitonga dengan menuduhkan sesuatu hal melalui perkataan dalam bahasa batak Toba yang diucapkan oleh masing-masing Terdakwa kepada Saksi Korban di depan umum, yaitu Terdakwa I mengatakan kepada Saksi Korban "Di boto ho do, dang maila ho, papungu-punguhon amang-amang ni halak ho, gila amang-amangmu" (Kau tau nya, nggak tau malu kau, suamimu gila gara-gara kau ngejar-ngerjar suami orang), Terdakwa I juga mengatakan "Panako, panako ho" (Pencuri, pencuri kau) mencuri kol si Ribka Silalahi", yang dijawab oleh Saksi Korban "Dang hea..dang hea" (tidak pernah..tidak pernah), Terdakwa II juga mengatakan "Ho do pamatehon istriku, mardatu-datu, islam do datum" (Kau yang membunuh istriku, berdukuni kau, islamnya datumu), yang dijawab oleh Saksi Korban, "Tuhan do datuku (Tuhan itunya datuku) dan Terdakwa III mengatakan "Mardatu do ho, islam datum" (Berdukun aja kau, islam datumu), "Au papunguhon bawa, asa adong suamiku godang, au papunguhon akka ama-ama ni halak asa adong suami ku papungu di kamar mu, papungu ma akka ama-ama di kamarmu asa adong suamiku godang lonte" (Kau kumpul-kumpul kan laki-laki di kamarmu lonte), Terdakwa III juga membuka celananya dan mengarahkan bokongnya ke arah Saksi Korban dan kejadian tersebut direkam oleh Saksi Franasadi Sagala alias Pranna Sadi Sagala dengan menggunakan *handphone* miliknya. Atas perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Korban merasa malu dan terserang nama baik serta kehormatannya. Dengan demikian, perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 598 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanggar Pasal 310 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan *judex facti*;

3. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa. Hal tersebut menjadi wewenang *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 310 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dairi** tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat, tanggal 17 Juni 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.**, dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H.**,

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 598 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ Soesilo, S.H., M.H.

ttd./ Suharto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.
NIP.19600121 1992121 001

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 598 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)